



LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI GOWA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI GOWA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan taufiqnya semua aktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gowa, termasuk dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun 2022 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa ini merupakan laporan atas pelaksanaan program kerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan maupun tugas pembantuan, serta laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, maka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun 2022 ini merupakan suatu kewajiban konstitusional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat (1), sedangkan sistematika pelaporan dan waktu penyampaiannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana substansi dari laporan ini merupakan progres report atas pelaksanaan tugas - tugas pokok pemerintahan yang dilaksanakan, dengan beberapa permasalahan yang dihadapi disertai solusi yang dilakukan, maupun tingkat kemajuan serta prestasi yang telah diraih.

Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah, hal ini dapat kita rasakan dari banyaknya program yang menyentuh langsung kepada masyarakat seperti program pendidikan gratis, program kesehatan gratis, program pencerahan qolbu jum'at ibadah tetap terlaksana, program kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim putra putri terbaik kita untuk disekolahkan dengan dibiayai oleh pemerintah.



Akhirnya kami menyadari sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat berharap adanya masukan, kritik dan saran konstruktif agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Kabupaten Gowa dapat lebih maju dan lebih berhasil.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungguminasa, Maret 2023

BUPATI GOWA,

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>	
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI.....	iii	
BAB I PENDAHULUAN.....	1	
1.1 DASAR HUKUM.....	1	
1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA.....	7	
1.2.1 VISI KABUPATEN GOWA.....	7	
1.2.2 MISI KABUPATEN GOWA.....	9	
1.3 DATA UMUM DAERAH.....	10	
1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH.....	10	
1.3.2 GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN.....	11	
1.3.3 GAMBARAN UMUM JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)..	12	
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15	
2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH.....	15	
2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH.....	19	
2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	20	
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	21	
3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	21	
3.1.1 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	21	
3.1.2 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.....	62	
3.1.3 PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN.....	101	
3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	117	
3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA.....	119	
BAB IV CAPAIAN KINERA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	121	
4.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA.....	121	
4.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA.....	124	
4.3 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN.....	124	
BAB V PENUTUP.....	125	



BAB I P E N D A H U L U A N

1.1 DASAR HUKUM

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya undang - undang tersebut juga mendefinisikan daerah otonomi sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Daerah diselenggarakan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yang menggunakan konsep otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, yang sesuai dengan tuntunan zaman yang tidak terhindarkan. Selain karena landasan filosofinya mengarah pada peningkatan demokrasi dan kinerja daerah, otonomi daerah juga dipandang akan mengurangi beban pemerintah pusat. Secara umum Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat, merupakan salah satu sarana yang sangat penting untuk mengevaluasi proses serta perkembangan penyelenggaraan kewenangan daerah dan juga sebagai perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan di daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai lembaga eksekutif di daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah disebutkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa “*Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”. Atas dasar tersebut, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun 2022 disusun untuk menjelaskan arah prioritas pembangunan daerah yang meliputi visi, misi, arah kebijakan, strategi dan prioritas serta program kerja, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan, sehingga secara terperinci nampak hasil - hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalah dan berbagai hal yang dianggap penting selama tahun 2022.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah antara lain :

1. UNDANG - UNDANG NOMOR 29 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II DI SULAWESI

Dasar hukum terbentuknya Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa yang merupakan turunan dari Undang - undang Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Makassar dan Pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto - Takalar.

2. UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka ditetapkan undang - undang yang berisikan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Undang - Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sangat diperlukan dalam kehidupan ketatanegaraan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan akan terjadi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (***clean government***) dan pemerintahan yang baik (***good governance***) yang akuntabel di hadapan masyarakat.

3. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam undang - undang ini,



meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyusunan anggaran dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyesuaian anggaran.

Belanja Daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi dan program, kegiatan dan jenis belanja. Hal ini berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

Undang - Undang ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang administrasi negara dengan maksud untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sehingga antara kewenangan dan dana yang diperlukan dapat digunakan dengan sebaik - baiknya untuk pelaksanaan tugas Pemerintahan di daerah.

5. UNDANG - UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2004 TENTANG PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA

Untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan dilakukan oleh BPK yang meliputi seluruh unsur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti antara lain melalui pembahasan bersama dengan pihak terkait.

6. UNDANG - UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-



sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

7. UNDANG - UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD

Undang - Undang ini mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk di dalamnya mengatur tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Salah satu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam rangka mengembangkan mekanisme **checks and balances** antara lembaga legislatif dan eksekutif sebagai mitra yang sejajar demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maka laporan pertanggungjawaban tersebut sifatnya berubah menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 366 ayat (1) huruf h yang berbunyi : *“Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”*.

Laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut sifatnya sebagai suatu **progress report**, yang tidak membawa implikasi pemberhentian Kepala Daerah.

8. UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Otonomi daerah menjadi sangat penting berkaitan dengan upaya peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pembangunan agar terwujud desentralisasi yang dapat menghasilkan peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan guna semakin mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menghadapi dinamika kehidupan, baik di dalam maupun di luar negeri, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai prinsip - prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Upaya ini merupakan langkah strategis sekaligus peluang bagi daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam upaya mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, keterkaitan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budget*) oleh pemerintah daerah, lebih sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap daerah.



13. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan ini memuat sistematika dan tata cara penyusunan dan pelaporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah secara rinci dan sistematis. Memuat dasar hukum penyusunan, visi misi kepala daerah serta data umum wilayah Kabupaten Gowa termasuk juga data capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi atas permasalahan tersebut.

14. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi daerah yang belum memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

15. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa 2005 - 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- Menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Terwujudnya keterpaduan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah.
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang didukung dengan kinerja pemerintahan daerah yang maju dan profesional.
- Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- Menjaga kesinambungan pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan per lima tahunan.



16. PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan Potensi Daerah.

17. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA 2021 - 2026

Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh pelaku pembangunan baik bagi jajaran pemerintah, masyarakat maupun swasta untuk menyusun kerangka perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya secara lebih terarah, terukur dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan potensi serta kebutuhan daerah selama kurun waktu 2021 - 2026.

18. PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah merupakan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif memuat program kerja tahunan dan menjadi pedoman kerja dan sekaligus sebagai indikator kinerja yang akan dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa pada tahun 2022.

1.2 VISI DAN MISI KABUPATEN GOWA

1.2.1 VISI KABUPATEN GOWA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan terwujud pada akhir periode perencanaan. Visi sangat terkait dengan cita-cita atau keinginan suatu daerah untuk menggunakan seluruh potensinya yang dideskripsikan secara ringkas dan jelas yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui implementasi rencana strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran mengenai visi yang menjadi tujuan dalam konteks perencanaan strategis senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai luhur yang dianut organisasi. Kabupaten Gowa sebagai perwujudan



organisasi pemerintah daerah, telah mengejawantahkan nilai-nilai kultural dan historis yang dimiliki menjadi sumber inspirasi dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Bertitik tolak dari filosofi itu pula yang mendasari pembangunan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dalam perspektif jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025, yakni mencapai visi mewujudkan **“Gowa Menjadi Andalan Sulawesi Selatan dan Sejajar Daerah Termaju di Indonesia dalam Mensejahterakan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, telah ditetapkan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gowa, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing daerah
2. Mendorong kemandirian pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Strategi untuk pelaksanaan visi daerah tersebut telah memasuki tahapan terakhir periode lima tahunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan tahapan periode lima tahunan sebelumnya (2005-2010, 2010-2015, 2016-2021). Untuk mencapai visi jangka panjang daerah tersebut, maka dalam perumusan Visi RPJMD periode ketiga ini didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan pencapaian RPJMD 2 (dua) periode sebelumnya serta isu dan permasalahan strategis yang dihadapi pada tahun 2021-2026.

Selanjutnya bertolak dari kondisi aktual dewasa ini dan merujuk pada Visi Bupati/Wakil Bupati Gowa terpilih serta dengan memperhatikan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu **“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”** dan Visi Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**, maka dirumuskan visi lima tahunan Kabupaten Gowa yang merupakan penuntun dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai pengejawantahan dari cita-cita dan aspirasi masyarakat di daerah ini yang telah dikrisalisasikan dan diformulasikan dalam perspektif 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun **Visi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026** yaitu **“Terwujudnya Masyarakat yang Unggul dan Tangguh dengan Tata Kelola Pemerintahan Terbaik”**.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci:

Visi di atas memiliki tiga pokok visi, yaitu:

1. **Masyarakat yang Unggul** dimaknakan sebagai kondisi masyarakat dengan kualitas hidup yang lebih baik yaitu



lebih cerdas, sehat, produktif, religius, berkarakter gotong royong, inklusif dan partisipatif. Kondisi tersebut ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender, terpenuhinya hak-hak anak, dan meningkatnya kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan dan angka pengangguran.

2. **Masyarakat yang Tangguh** dimaknakan sebagai kondisi daerah dan masyarakat dengan basis ekonomi yang lebih kuat, mandiri, berdaya saing, merata, tahan terhadap krisis melalui pengembangan sektor unggulan daerah. Kondisi ini diperkuat dengan infrastruktur yang terintegrasi serta lingkungan hidup yang berkualitas.
3. **Tata kelola pemerintahan Terbaik** dimaknakan sebagai kondisi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, berkinerja sangat tinggi dengan pelayanan publik yang berkualitas. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta terselenggaranya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan demokratis. Secara kuantitatif kondisi ini diukur dengan kategori Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Opini BPK terhadap laporan keuangan.

1.2.2 MISI KABUPATEN GOWA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sehingga seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan (stakeholder) mengetahui program-program dan hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang.

Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, dirumuskan Misi Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif.
2. Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi.
3. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas.

Misi “Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif, kesetaraan gender, perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kualitas sumber



daya manusia yang religius dan berbudaya.

Misi “Memperkokoh kemandirian ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal dan teknologi” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Misi “Meningkatkan pembangunan infrastruktur berorientasi pada interkoneksi antar wilayah dan sektor” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berwawasan lingkungan” merupakan upaya umum Pemerintah Kabupaten Gowa dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

Misi “Mengembangkan tata kelola pemerintahan inovatif melalui reformasi birokrasi dan pelayanan publik berkualitas” yang diwujudkan melalui upaya perbaikan layanan publik secara terpadu dan terintegrasi dan peningkatan kualitas birokrasi.

1.3 DATA UMUM DAERAH

1.3.1 KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Kabupaten Gowa berada pada 119,3773° Bujur Barat dan 120,0317° Bujur Timur serta 5,0829342862° Lintang Utara dan 5,577305437° Lintang Selatan; di mana wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 1.883,33 km², atau setara dengan 4,02% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Keadaan geografis wilayah Kabupaten Gowa terdiri atas dataran tinggi seluas 1.509,87 km² atau setara dengan 80,17% yang meliputi sembilan kecamatan yakni Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Sedangkan dataran rendah seluas 373,46 km² atau setara dengan 19,83% yang juga terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, Bajeng Barat, Pallangga, Barombong, Somba Opu, Bontomarannu dan Pattallassang.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan, 121 desa, 46 kelurahan, dan 675 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;



- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

1.3.2 GAMBARAN UMUM KEPENDUDUKAN

Letak wilayah administrasi tersebut menempatkan Kabupaten Gowa pada posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar) yang merupakan pusat pelayanan jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Gowa memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang berdampak signifikan terhadap percepatan peningkatan aktivitas sosial kemasyarakatan dan perekonomian masyarakat Kabupaten Gowa.

Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2021 tercatat sebanyak 768.868 jiwa, sedangkan pada tahun 2022 jumlah penduduk tercatat sebanyak 787.917 jiwa yang terdiri dari 390.604 jiwa penduduk laki-laki, dan 397.857 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki. Angka perbandingan penduduk laki - laki dengan penduduk perempuan (*sex ratio*) sebesar 96,96 ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki.

Kepadatan penduduk yang merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah dan dinyatakan dalam satuan jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk dapat dijadikan parameter tingkat kepadatan penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Kabupaten Gowa adalah 397 jiwa/km². Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepadatan penduduk adalah faktor lingkungan, historis dan sosio kultural.

Adapun data penduduk Kabupaten Gowa pada periode tahun 2021 - 2022 secara terinci dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1. Data Penduduk di Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2022

RINCIAN	2021	2022
1. Jumlah Penduduk	768.868	787.917
a. Laki-laki (jiwa)	380.564	390.604
b. Perempuan (jiwa)	388.304	397.857
2. Kepadatan/Km ² (Jiwa/Km ²)	397	397
3. Rata-rata Anggota Rumah Tangga (jiwa/RT)	4	4

S
Sumber : Data Diolah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gowa, 2022.



Penduduk Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat pengabdian kepada masyarakat yang dilandasi dengan ketaatan dalam melaksanakan ajaran dan nilai-nilai agama. Kondisi ini telah terbentuk sejak lama dan telah melahirkan seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepahlawanan dalam pengabdian kepada masyarakat, yaitu Sultan Hasanuddin dan seorang sufi penyebar Agama Islam ternama Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar. Jiwa kepahlawanan yang dimiliki oleh **Sultan Hasanuddin** dan ajaran nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh **Syekh Yusuf Tuanta Salamaka Al Makassar** membuat keduanya diangkat oleh negara sebagai Pahlawan Nasional. Kedua tokoh tersebut telah melahirkan jiwa kepahlawanan yang menjiwai nurani masyarakat Gowa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.3.3 GAMBARAN UMUM JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Pegawai merupakan sumber daya utama dalam suatu organisasi, mereka dituntut untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya bergantung pada kinerja setiap pegawainya. Keberhasilannya berasal dari proses pelaksanaan kerja dan hasil kerja pegawai, maka proses kerja dapat dilihat dari baik tidaknya setiap pegawai melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepada setiap pegawai dan hasil kerjanya masing-masing. Dalam rangka peningkatan mutu dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang efektif, efisien dan memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik sangat populer. Hal ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat sebagai subjek pelayanan tidak ingin lagi dengan pelayanan yang berbelit-belit, lama dan beresiko akibat rantai birokrasi yang berbelit-belit.

Untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah membentuk susunan perangkat daerah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah didukung oleh 3 (tiga) Staf Ahli; Sekretariat Daerah yang membawahi 3 (tiga) Asisten dan 10 (sepuluh) Bagian; Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Inspektorat Daerah; 25 (dua puluh lima) Dinas, dan 6 (enam) Badan serta ditambah dengan 18 (delapan belas) Pemerintahan Kecamatan.

Sesuai perangkat daerah yang telah dibentuk maka disesuaikan dengan Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebanyak 6.599 Orang, dari jumlah tersebut terbagi atas beberapa Perangkat Daerah yang terdiri dari tenaga Teknis, Tenaga Fungsional Pendidik, Tenaga Fungsional Kesehatan dan Fungsional Tertentu sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022**

NO	SKPD	JUMLAH PNS
1	DINAS PENDIDIKAN	3.475
2	DINAS KESEHATAN	961
3	RSUD SYECH YUSUF	468
4	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	108
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN	27
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	50
7	DINAS SOSIAL	29
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	16
9	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	32
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	15
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	26
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32
13	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	31
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KELUARGA BERENCANA	31
16	DINAS PERHUBUNGAN	61
17	DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA,STATISTIK PERSANDIAN	40
18	DINAS KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH	14
19	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	28
20	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA	27
21	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	17
22	DINAS PERIKANAN	28
23	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	31
24	DINAS TANAMAN PANGAN & HOLTIKULTURA	105
25	DINAS PETERNAKAN & PERKEBUNAN	52
26	DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN	34
27	SEKRETARIAT DAERAH	110
28	SEKRETARIAT DPRD	36
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18
30	BADAN KESATUAN BANGSA & POLITIK	13
31	INSPEKTORAT DAERAH	57
32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	25
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	47
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	38
35	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	38
36	BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN DAERAH	17
37	KECAMATAN SOMBA OPU	88
38	KECAMATAN PALLANGGA	43
39	KECAMATAN BAJENG	36
40	KECAMATAN BONTONOMPO	34
41	KECAMATAN BONTO MARANNU	35



Pendahuluan

42	KECAMATAN PARANGLOE	27
43	KECAMATAN TINGGIMONCONG	31
44	KECAMATAN BUNGAYA	22
45	KECAMATAN TOMPO BULU	19
46	KECAMATAN BIRING BULU	23
47	KECAMATAN TOMBOLO PAO	18
48	KECAMATAN BAROMBONG	25
49	KECAMATAN PATTALLASSANG	17
50	KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	21
51	KECAMATAN BONTOLEMPANGAN	14
52	KECAMATAN BAJENG BARAT	13
53	KECAMATAN PARIGI	11
54	KECAMATAN MANUJU	15
JUMLAH		6.599

Sumber: Data Diolah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Gowa, 2022

Pegawai Negeri Sipil mayoritas pada Dinas Pendidikan dimana terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dari tenaga Struktural dan Fungsional yang terdiri dari Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan, Guru, Pamong Belajar, Penilik dan Pengawas Sekolah. Setelah itu terbanyak pada Dinas Kesehatan dimana terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dari tenaga Struktural dan Fungsional tertentu yang tersebar pada setiap Puskesmas Se Kabupaten Gowa. Kemudian dari Organisasi Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang juga terdiri dari tenaga Struktural dan Fungsional tertentu dokter dan Perawat. Selain itu juga terdapat tenaga Struktural dan Fungsional Dari Organisasi Perangkat Daerah Badan dan Dinas serta 18 Kantor Kecamatan pada Kabupaten Gowa yang terdiri dari 46 Kelurahan.



BAB II
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Kebijakan Umum Keuangan Daerah Kabupaten Gowa ditempuh dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah diarahkan untuk melaksanakan dan mengamankan kebijakan pemerintah daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya, sehingga substansi dari aturan tersebut adalah mempertegas dan memperjelas ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah dengan desentralisasi pengelolaan keuangan sampai dengan tingkat manajemen terendah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas/Badan/Sekretariat serta Kecamatan dan menuntun kita dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna anggaran dan barang di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Kemudian dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan secara realistis sesuai potensi riil sumber-sumber pendapatan yang ada pada masing-masing unit kerja/pengelola pendapatan. Di samping itu, dilakukan pula pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan yang sudah ada dan mengupayakan ekstensifikasi sumber PAD baru yang tidak memberatkan masyarakat serta memperhitungkan kebijakan ekonomi biaya tinggi; meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/mechanisme administrasi pelayanan; pendayagunaan asset-asset daerah yang dapat menghasilkan PAD; mempertahankan keseimbangan antara anggaran belanja dengan anggaran pendapatan, memobilisir potensi sumber daya dan dana masyarakat secara berkelanjutan, adil dan merata. Prinsip prudential atau kehati-hatian dalam menggunakan sumber dana menjadi komitmen bersama. sehingga dalam merencanakan anggaran belanja benar-



benar diupayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparatur pengelola pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dengan demikian, dalam melaksanakan pembiayaan, strategi yang ditempuh dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan pembiayaan pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pembinaan kepada masyarakat. Kebijakan desentralisasi dalam otonomi daerah saat ini telah terbukti memberi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor-sektor penerimaan. Besarnya kewenangan pengelolaan pendapatan, membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, baik yang bersumber dari penerimaan daerah berupa pajak daerah.

Dalam strategi pelaksanaannya dilakukan upaya-upaya antara lain intensifikasi pungutan dan retribusi oleh unit-unit kerja pengelola PAD tanpa membebani masyarakat, mengoptimalkan kinerja Holding Company dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat. Upaya-upaya tersebut diharapkan mampu mendorong pendapatan daerah sesuai dengan penerimaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Untuk Tahun Anggaran 2022 jumlah Pendapatan direncanakan sebesar Rp.1.760.456.992.472,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.780.959.270.639,69 atau sebesar 101,16 persen yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Rp.250.890.698.571,00 telah terealisasi sebesar Rp.265.317.322.533,69 atau 105,75 persen, dengan rincian sebagai berikut :
 - Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.135.650.581.430,00 dengan realisasi sebesar Rp.148.268.572.233,00 atau 109,30 persen.
 - Rp.69.790.772.397,00 dengan realisasi sebesar Rp.68.570.249.968,00 atau 98,25 persen.



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp.4.282.256.747,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.932.255.747,00 atau 91,83 persen.
 - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp.41.167.087.997,00 dengan realisasi sebesar Rp.44.546.244.585,69 atau 108,21 persen.
- b. Pendapatan Transfer dari target sebesar Rp.1.496.976.493.901,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.503.052.148.106,00 atau 100,41 persen, dengan perincian sebagai berikut :
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dari target Rp.1.387.433.722.445,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.369.674.786.928,00 atau 98,72 persen.
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah, dari target Rp.109.542.771.456,00 dengan realisasi sebesar Rp.133.377.361.178,00 atau 121,76 persen.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan target sebesar Rp.12.589.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.589.800.000,00 atau 100 persen, dengan perincian sebagai berikut :
- Pendapatan Hibah, dari target Rp.12.589.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.12.589.800.000,00 atau 100 persen.

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
1 Pendapatan Asli Daerah	250.890.698.571,00	265.317.322.533,69	105,75
1.1 Pajak Daerah	135.650.581.430,00	148.268.572.233,00	109,30
1.2 Retribusi Daerah	69.790.772.397,00	68.570.249.968,00	91,83
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.282.256.747,00	3.392.255.747,00	91,83
1.4 Lain-lain PAD Yang Sah	41.167.087.997,00	44.546.244.585,69	65,67
2 Pendapatan Transfer	1.496.976.493.901,00	1.503.052.148.106,00	100,41
2.1 Transfer Pemerintah Pusat	1.387.433.722.445,00	1.503.052.148.106,00	98,72
2.3 Transfer Pemerintah Provinsi	109.542.771.456,00	133.377.361.178,00	121,76
3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	12.589.800.000,00	12.589.800.000,00	100
3.1 Pendapatan Hibah	12.589.800.000,00	12.589.800.000,00	100
Jumlah	1.760.604.848.072,00	1.780.993.126.735,69	101,16

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2022.



3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Rasio sarana dan prasarana operasional pendataan dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum memadai.
- b. Kemampuan SDM pengelola PAD, khususnya BUMD masih perlu ditingkatkan.

Dengan segenap daya dan upaya, realisasi **Pendapatan Asli Daerah** tahun 2022 mengalami peningkatan signifikan, yakni pada tahun 2021 sebesar Rp. 260.885.833.358,48 menjadi Rp.265.317.322.533,69 pada tahun 2022 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.4.431489.175,21 atau 1,70 persen. Untuk tahun anggaran 2022 **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** ditargetkan sebesar Rp.250.890.698.571,00 terealisasi sebesar Rp.265.317.322.533,69 atau sebesar 105,75 persen.

Tabel 2.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gowa, Tahun 2022 (dalam Rupiah)

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2022	250.890.698.571,00	265.317.322.533,69	105,75

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2022.

Khusus untuk kinerja pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada periode 2021-2022 memperoleh hasil yang mengembirakan, yaitu pada tahun 2021 yang targetnya sebesar Rp.15.379.635.430,00, dapat terealisasi sebesar Rp.17.807.181.048,00 atau sebesar 115,78 persen, sedangkan pada tahun 2022 dengan perencanaan target sebesar Rp.22.379.635.430,00, dapat terealisasi sebesar Rp.21.392.431.872,00, atau sebesar 95,59 persen.

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Gowa, Tahun 2021-2022 (dalam Rupiah)

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2021	15.379.635.430,00	17.807.181.048,00	115,78
2	2022	22.379.635.430,00	21.392.431.872,00	95,59

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa, 2022.



2.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Fokus kebijakan umum keuangan daerah pada tahun anggaran 2022 adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelolaan belanja daerah yang tetap mengacu pada otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

2. Target dan Realisasi Belanja

• Belanja

Jumlah kebutuhan Belanja untuk Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.2.141.847.697.845,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.884.234.023.366,39 atau 87,97 persen dari yang dianggarkan yang terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp.1.346.030.112.108,74 yang terealisasi sebesar Rp.1.225.293.555.282,99 atau 91,03 persen dari yang dianggarkan.

b. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2022 Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp.570.664.012.650,26 dengan realisasi sebesar Rp.434.879.302.696,40 atau 76,21 persen dari yang dianggarkan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.2.161.495.385,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.949.892.460,00 atau 90,21 persen dari yang dianggarkan.

d. Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.222.992.077.701,00 dengan realisasi sebesar Rp.222.111.272.927,00 atau 99,61 persen dari yang dianggarkan.

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Belanja Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022

(Dalam Rupiah)

Table with 4 columns: URAIAN, TARGET, REALISASI, and %. It lists various expenditure categories like Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, and Belanja Bantuan Sosial with their respective target and actual values.



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.	Belanja Modal	570.664.012.650,26	434.879.302.696,40	76,21
2.1	Belanja Modal Tanah	3.008.347.500,00	2.062.755.080,00	68,57
2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.934.490.717,00	74.157.898.995,00	93,95
2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	68.905.129.591,00	59.814.239.827,00	86,81
2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan & Irigasi	407.200.068.452,26	287.449.217.984,40	70,59
2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.615.976.390,00	11.395.190.810,00	90,32
3.	Belanja Tak Terduga	2.161.495.385,00	1.949.892.460,00	90,21
4.	Transfer	222.992.077.701,00	82.708.869.323,00	37,09
4.1	Bagi Hasil Pajak	1.675.443.701,00	1.068.106.323,00	63,75
4.2	Bagi Hasil Retribusi	221.316.634.000,00	221.043.166.604,00	99,88
4.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.161.495.385,00	1.949.892.460,00	90,21
	Jumlah	2.141.847.697.845,00	1.884.234.023.366,39	87,97

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Gowa, 2022.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Aturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah.
- Kurang dan terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai bidang akuntansi terutama dalam pengelolaan keuangan untuk tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah sebagai pengguna anggaran/belanja.

Solusi terhadap permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- Konsistensi peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah dan dapat berlaku lama.
- Merekrut sumber daya manusia yang menguasai bidang akuntansi, memberikan pelatihan dan atau pendidikan formal bidang pengelolaan keuangan daerah secara umum dan akuntansi secara khusus.

2.3 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Adapun pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Penerimaan Daerah atas pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.449.161.514.568,00 yang mana dapat terealisasi sebesar Rp.436.766.961.475,47 atau 97,24,2 persen dari target yang direncanakan, sedangkan Pengeluaran Daerah atas pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.67.770.809.195,00 dan terealisasi Rp.9.592.069.008,00 atau 14,15 persen.



BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Pendidikan	Dinas Pendidikan	Peningkatan pemerataan layanan dasar pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta peningkatan mutu, sarana dan prasarana pengelolaan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	6 Sekolah	6 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22 Sekolah	22 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	13 Sekolah	13 Sekolah	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10 Sekolah	10 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	14 Sekolah	14 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	124 Sekolah	124 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 Cabang Olahraga	4 Cabang Olahraga	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	418 Sekolah	418 Sekolah	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5 Sekolah	5 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1 Sekolah	1 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16 Sekolah	16 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50 Sekolah	50 Sekolah	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	4 Cabang Olahraga	4 Cabang Olahraga	-	-	-
				Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	514 Sekolah	514 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	110 Sekolah	110 Sekolah	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3 Sekolah	3 Sekolah	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	3 Sekolah	3 Sekolah	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDAS I DPRD
				Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	400 PAUD	400 PAUD	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	126 Orang	126 Orang	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	25 PKBM	25 PKBM	-	-	-
				Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2.	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	50 Paket	50 Paket	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9 Paket	9 Paket	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	4 Paket	4 Paket	-	-	-
				Subkegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	408 Unit	311 Unit	Kalibrasi alat kesehatan tidak dapat dilakukan 100% karena kondisi alat kesehatan yang sudah rusak parah dan terdapat alat kesehatan yang masih baru sehingga belum dapat dikalibrasi	Dilakukan pendataan ulang alat kesehatan di Puskesmas yang termasuk dalam kriteria alat kesehatan yang perlu dikalibrasi	-
				Subkegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	26 Paket	26 Paket	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	13.114 Layanan	12.456 Layanan	Pengelolaan pelayanan ibu hamil belum mencapai target, hal ini disebabkan karena masih adanya ibu hamil yang tidak mau memeriksakan kehamilannya ke fasilitas pelayanan kesehatan, masih kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang ANC yang berkualitas	1. Melakukan pelacakan/ <i>home visit</i> ke ibu hamil 2. Kerja sama antar lintas sektor/program dalam peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang ANC yang berkualitas	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.579 Layanan	12.386 Layanan	Pengelolaan pelayanan ibu bersalin belum mencapai target karena masih kurangnya koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah atau swasta dalam pencatatan dan pelaporan	1. Melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan atau swasta 2. Pelacakan	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	38.048 Layanan	48.540 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.378 Layanan	57.845 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	322.610 Layanan	241.630 Layanan	Mobilisasi usia produktif yang tinggi sehingga sulit dilakukan <i>screening</i> yang menyebabkan indikator pelayanan usia produktif tidak mencapai 100%	Meningkatkan upaya kesehatan dengan melakukan berbagai inovasi layanan kesehatan, kerja sama antar program dan lintas sektor	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	49.500 Layanan	48.359 Layanan	1. Kurangnya alat dan BHP medis 2. Kelompok usia lanjut kesulitan untuk datang ke Posbindu	1. Dilakukan pengadaan alat dan BHP Medis 2. Melakukan kegiatan <i>home visit</i>	-
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 Layanan	1 Layanan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17 Layanan	16 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 Layanan	2 Layanan	Pemeriksaan kebugaran/ pengukuran kebugaran jasmani calon jamaah haji tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan dalam perencanaan kegiatan	Dilakukan perencanaan kembali dengan melihat jadwal keberangkatan dari CJH	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Layanan	8 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Layanan	1 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Layanan	1 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	18 Layanan	18 Layanan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3 Layanan	3 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas	26 Puskesmas	26 Puskesmas	-	-	-
				Subkegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	5 Layanan	0 Layanan	Kegiatan akreditasi Puskesmas tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19 dan belum dicabutnya SE Menkes tentang penundaan pelaksanaan survey akreditasi	Dilakukan perencanaan dan penganggaran kembali Tahun 2023 untuk dilakukan survey akreditasi Puskesmas	-
				Subkegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Layanan	1 Layanan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Paket	3 Paket	-	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Kesehatan Rujukan	1 Paket	1 Paket	-	-	-
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	48.3/ 100.000	31.3/ 100.000	Pada indikator rasio dokter belum dapat mencapai target karena pemenuhan dokter masih kurang	Dilakukan perencanaan dan penganggaran di Tahun 2023 dalam pemenuhan dokter	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP di wilayah Kabupaten/Kota	20	13.3	Masih rendahnya pemenuhan sumber daya manusia kesehatan	Dilakukan perencanaan dan penganggaran di Tahun 2023 dalam pemenuhan tenaga kesehatan	-
				Subkegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	-	-	-
				Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 Orang	113 Orang	-	-	-
				Subkegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah	60 Orang	60 Orang	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100%	100%	-	-	-
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90%	90%	-	-	-
				Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Layanan	3 Layanan	-	-	-
				Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	90 Rekomendasi	90 Rekomendasi	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan dan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	-	-	-
				Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	60 Paket	60 Paket	-	-	-
				Subkegiatan Pemeriksaan <i>Post Market</i> pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	26 Permohonan	21 Permohonan	Pada kegiatan pemeriksaan sampel makanan/minuman tidak dapat terealisasi 100% karena terdapat sampel makanan/minuman yang tidak memenuhi standar	Dilakukan perencanaan dan penganggaran kembali Tahun 2023	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Peningkatan upaya promosi kesehatan melalui advokasi dan pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	80%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45%	45%	-	-	-
				Subkegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	12 Kegiatan	11 Kegiatan	-	-	-
		Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf	Peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Layanan	3 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Layanan	1 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	1 Layanan	1 Layanan	Kegiatan pengadaan obat vaksin tidak dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran dialihkan pada kegiatan pengadaan obat JKN	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 Layanan	1 Layanan	Kegiatan pengadaan bahan habis pakai tidak dilaksanakan dikarenakan pagu anggaran dialihkan pada kegiatan pengadaan bahan habis pakai JKN	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2 Layanan	2 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Pemeliharaan Prasarana Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3 Layanan	3 Layanan	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Layanan	7 Layanan	-	-	-
				Subkegiatan Operasional Pelayanan RS	2 Layanan	2 Layanan	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Integrasi	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Layanan	8 Layanan	-	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan	5 Layanan	5 Layanan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan infrastruktur dasar melalui penyediaan fasilitas baik fisik maupun non fisik, infrastruktur sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas ekonomi serta infrastruktur sarana dan prasarana publik	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	20%	20%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50 Sertifikat	50 Sertifikat	-	-	-
				Subkegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50 Orang	50 Orang	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/ Penggunaan Material dan Peralatan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Penyelenggaraan Jalan	83,4%	83,4%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	78 Kilometer	142,37 Kilometer	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan Jalan	175 Kilometer	142,37 Kilometer	Curah hujan yang tinggi serta kelangkaan aspal	Addendum waktu	-
				Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	30 Ruas	30 Ruas	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan Jembatan	5 Unit	2 Unit	Curah hujan yang tinggi dan muka air sungai meningkat	Addendum waktu	-
				Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan	5 Unit	5 Unit	-	-	-
				Subkegiatan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	69,2%	69,2%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,63 Kilometer	1,63 Kilometer	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1,63 Kilometer	1,63 Kilometer	-	-	-
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.264 Rumah Tangga	1.139 Rumah Tangga	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	571 Rumah Tangga	825 Rumah Tangga	-	-	-
				Subkegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	314 Kepala Keluarga	314 Kepala Keluarga	-	-	-
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	562 unit	-	-	-
				Subkegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	250 Kepala Keluarga	562 Kepala Keluarga	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	52,2%	52,2%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	11.198,08 Kilometer/ Ha	11.198,08 Kilometer/ Ha	-	-	-
				Subkegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	11.198,08 Kilometer/ Ha	11.198,08 Kilometer/ Ha	-	-	-
				Program Penataan Bangunan Gedung	4,8%	4,8%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5 Unit	8 unit			
				Subkegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	8 Unit	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rasio 0,0081	Rasio 0,0081	-	-	-
				Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten	3 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Kegiatan	0 Dokumen	Anggaran dialihkan ke kegiatan lain	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	0 Kegiatan	Anggaran dialihkan ke kegiatan lain	-	-
				Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Software	1 Software	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	83,43%	84%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Tahun Daerah Kabupaten/Kota	3,7 Kilometer	3,7 Kilometer	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai	0,2 Kilometer	0,2 Kilometer	-	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	9 Unit	9 Unit	-	-	-
				Subkegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	3,5 Kilometer	3,748 Kilometer	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	30 Orang	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,5%	7,462%	-	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	6 Kilometer	6,995 Kilometer	-	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Bendung Irigasi	1 Unit	1 Unit	-	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	2 Unit	2 Unit	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0,362 Kilometer	0,362 Kilometer	-	-	-
				Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	0,185 Kilometer	0,105 Kilometer	Lokasi pekerjaan terkena dampak bencana longsor	Perpanjangan waktu untuk penyelesaian	-
				Subkegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan infrastruktur dasar melalui penyediaan fasilitas baik fisik maupun non fisik, infrastruktur sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas ekonomi serta infrastruktur sarana dan prasarana publik	Program Pengembangan Perumahan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	12 Unit	28 Unit	-	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	5 Laporan	7 Laporan	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Kawasan Permukiman	54%	54%	-	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	60%	60%	-	-	-
				Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Peningkatan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	90%	90%	-	-	-
				Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	100%	100%	-	-	-
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peningkatan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua	Program Penanggulangan Bencana Daerah	100%	96%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100%	96%	-	-	-
				Subkegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (per jenis barang)	100%	96%	-	-	-
				Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Logistik dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	-	-	-
		Dinas Pemadam Kebakaran	Peningkatan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual	Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	95%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Bahan Bahaya Kebakaran dan Beracun Kebakaran dalam Daerah	95%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	150 Laporan	276 Laporan	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan	5 Jenis	5 Jenis	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	85%	73,01%	-	-	-
				Subkegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	641 Bangunan	625 Bangunan	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	80%	80%	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	6 Jenis	6 Jenis	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6.	Urusan Sosial	Dinas Sosial	Pemenuhan layanan dasar dan jaminan sosial bagi warga miskin	Program Pemberdayaan Sosial	20%	23%	-	-	-
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	4	5	Terjadi penambahan anggaran sehingga pencapaian melebihi target	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	4	5	Terjadi penambahan anggaran sehingga pencapaian melebihi target	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Rehabilitasi Sosial	0,26%	1%	-	-	-
				Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	0,26%	1%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Permakanan	350 Orang	213 Orang	Perubahan penerima bantuan sosial karena banyak calon penerima yang mengalami permasalahan data sehingga harus diganti dan item bantuan pun diubah	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Alat Bantu	40 Orang	11 Orang	Penggantian penerima bantuan karena terindikasi penerima bantuan ganda	-	-
				Subkegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang	40 Orang	Dikurangi saat perubahan anggaran	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20 Orang	20 Orang	-	-	-
				Subkegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	20 Orang	20 Orang	-	-	-
				Subkegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3 Orang	3 Orang	-	-	-
				Kegiatan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	39%	31%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	98%	99%	-	-	-
				Subkegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40.000 Permohonan	39.716 Permohonan	Data verifikasi adalah data KIS APBN yang non aktif kemudian data yang jelas hanya sebesar 39.716 sehingga jumlah itu saja yang dilakukan perbaikan data	Kondisi data yang akan diverifikasi dan validasi haruslah tepat	-
				Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	4.444 Penerima	4.400 Penerima	Calon penerima bantuan tidak jelas keberadaannya ataupun tanda pengenal yang tidak valid	-	-
				Program Penanganan Bencana	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Penyediaan Makanan	150 Orang	150 Orang	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	43%	35%	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	25	25	-	-	-
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	10	-	-	-
				Subkegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	10	10	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

3.1.2 PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan peluang dan kesempatan kerja serta peningkatan kompetensi melalui pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta menjalin kerja sama dengan pihak pengusaha	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20 Orang	20 Orang	-	-	-
				Program Penempatan Tenaga Kerja	100%	76,8%	-	-	-
				Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	3.000 Orang	2.304 Orang	-	-	-
				Program Hubungan Industrial	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	40 Orang	40 Orang	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Percepatan peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan, peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha serta penguatan lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Perlindungan Perempuan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pemenuhan Hak Anak	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
3.	Urusan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	-	Program Pengelolaan Sumber data Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100%	96,54%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota	100%	96,54%	Anggaran yang tersisa adalah sisa tender kegiatan	-	-
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan PerKapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100%	100%	-	-	-
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
4.	Urusan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penyediaan infrastruktur dasar melalui penyediaan fasilitas baik fisik maupun non fisik, infrastruktur sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas ekonomi serta infrastruktur sarana dan prasarana publik	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Penatagunaan Tanah	100%	53%	-	-	-
				Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	100%	35%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
5.	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus pada kualitas lingkungan air, lingkungan udara dan lingkungan tutupan lahan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	90%	90%	-	-	-
				Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	40%	40%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3 Laporan	3 Laporan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	44,14%	44,14%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	42,86%	42,86%	-	-	-
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3)	45,31%	45,31%	-	-	-
				Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	100%	100%	-	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	10%	11,76%	1. Masih kurangnya kapasitas PPLH 2. Merupakan target dengan indikator negatif (semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya atau semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya)	1. Menambah jumlah PPLH 2. Menambah kemampuan teknis PPLH dengan Diklat	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27 Usaha/ Kegiatan	27 Usaha/ Kegiatan	-	-	-
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	0%	0%	Tahun 2022 belum ada target pengusulan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk diakui	1. Terus melakukan inventarisasi dan pendampingan calon Masyarakat Hukum Adat (MHA) 2. Mengupayakan penyusunan PERDA terkait penilaian dan pengusulan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	0 MHA	0 MHA	Tahun 2022 belum ada target pengusulan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk diakui	1. Terus melakukan inventarisasi dan pendampingan calon Masyarakat Hukum Adat (MHA) 2. Mengupayakan penyusunan PERDA terkait penilaian dan pengusulan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	-
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50%	50%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Kelompok	2 Kelompok	-	-	-
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	88,69%	88,69%	-	-	-
				Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20 UPT Sekolah	20 UPT Sekolah	-	-	-
				Program Pengelolaan Persampahan	85%	87,32%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Sampah	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mendorong masyarakat melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, mengelola potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	89,87%	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	89,87%	Terdapat kelebihan anggaran dikarenakan tagihan pembayaran dana BPJS Kesehatan aparat desa tidak sesuai dengan target pagu DPA. Di samping itu, terdapat juga sisa dana untuk pembayaran honorarium narasumber pelatihan aparat desa yang target awal menggunakan narasumber dari luar OPD namun narasumber tersebut tidak dapat hadir sehingga narasumber yang digunakan dari dalam OPD, maka pembayaran kami sesuaikan dengan SBU sehingga pagu tidak sesuai dengan realisasi anggaran	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peningkatan efektivitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual	Program Pengendalian Penduduk	2,27%	2,44%	-	-	-
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,27%	2,44%	-	-	-
				Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	85,1%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	-	-	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	-	-
				Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	-	-	-
				Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	-	-	-
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	-	-	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
9.	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penyediaan infrastruktur dasar melalui penyediaan fasilitas baik fisik maupun non fisik, infrastruktur sarana transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas ekonomi serta infrastruktur sarana dan prasarana publik	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	18.269	20.907	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	181	181	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	Adanya pergeseran anggaran karena tidak ada layanan	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk perencanaan tahun yang akan datang	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	18.004 Permohonan	20.642 Permohonan	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan LLAJ	-	-	Adanya pergeseran anggaran karena tidak ada layanan	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk perencanaan tahun yang akan datang	-
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
10.	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik	Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	96,12%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,12%	-	-	-
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	86,09%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,18%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	75%	Terdapat kegiatan yang tidak jalan karena anggaran tidak mencukupi sehingga dialihkan ke kegiatan lainnya	Direncanakan kembali sesuai dengan jumlah kebutuhan anggaran	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
11.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100%	73%	-	-	-
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	88%	-	-	-
				Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	7%	Tidak ada kegiatan yang menunjang penggunaan anggaran	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk kegiatan selanjutnya	



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	100%	6%	Tidak ada kegiatan yang menunjang penggunaan anggaran	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk kegiatan selanjutnya	-
				Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	6%	Tidak ada kegiatan yang menunjang penggunaan anggaran	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk kegiatan selanjutnya	-
			Pemberdayaan ekonomi kreatif sektor unggulan daerah dengan memfasilitasi UMKM mulai dari proses produksi sampai dengan promosi pemasaran produk	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	99%	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	100%	99%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Pemberdayaan UMKM dengan mengembangkan ekosistem bisnis model melalui pembentukan rumah produktif berbasis kecamatan sebagai pusat informasi bisnis dan mengakses keuangan, pusat informasi pasar, pusat informasi produk dan pusat layanan konsultasi bisnis dan pelatihan kerja sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru	Program Pengembangan UMKM	100%	62%	Adanya kekeliruan dalam perencanaan awal penggunaan anggaran	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk perencanaan tahun yang akan datang	-
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	100%	62%	Adanya kekeliruan dalam perencanaan awal penggunaan anggaran	Koordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk perencanaan tahun yang akan datang	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
12.	Urusan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	-	-	-
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	12.000 Dokumen	7.240 Dokumen	Prosedur Pelayanan	Penyederhanaan prosedur perizinan dan penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan serta penggunaan layanan perizinan online	Penyediaan Mal Pelayanan Publik (MPP)
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	-	-	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	35 Perusahaan	84 Perusahaan	Pelaporan LKPM Perusahaan	Melaksanakan kegiatan pemantauan pembinaan dan pengawasan bagi perusahaan PMA dan PMDN	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Penguatan Sumber Daya Manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pengembangan pemuda, perbibitan dan pembudayaan olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%	99,74%	-	-	-
				Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100%	93,35%	-	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	32 OKP	32 OKP	-	-	-
				Subkegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	76 Orang	76 Orang	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%	99,93%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,93%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	80 Orang	80 Orang	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	95 Orang	95 Orang	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	230 Orang	230 Orang	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
14.	Urusan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	99,74%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,74%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
15.	Urusan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	98,67%	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100%	97,78%	-	-	-
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,57%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
16.	Urusan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual	Program Pengembangan Kebudayaan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	100%	92,65%	-	-	-
				Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100%	92,65%	-	-	-
				Program Pengelolaan Permuseuman	100%	99,39%	-	-	-
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	100%	99,39%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
17.	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan pemerataan layanan dasar pendidikan dan keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pengelolaan pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan	40%	40%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 Kali	6 Kali	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
18.	Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peningkatan layanan administrasi pemerintahan secara terpadu dan terintegrasi, serta inovasi pelayanan publik yang berbasis elektronik	Program Pengelolaan Arsip	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	52 Folder	52 Folder	-	-	-
					14 Folder	14 Folder	-	-	-
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	-	-
Kegiatan Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-				



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

3.1.3 PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1.	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	Peningkatan penggunaan sarana produksi dengan menerapkan sistem pertanian modern dan pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.286 Ton	1.306 Ton	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	621 Ton	621,9 Ton	-	-	-
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	956,2 Ton	982,1 Ton	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	34 Ton	35,6 Ton	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan	956,2 Ton	982,1 Ton	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	66,5 Ton	103,2 Ton	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3 Kelompok	3 Kelompok	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2.	Urusan Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dan Pengembangan potensi wisata unggulan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Program Pemasaran Pariwisata	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Pengembangan Daya Tarik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
3.	Urusan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan penggunaan sarana produksi dengan menerapkan sistem pertanian modern dan pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Jumlah Kelompok Tani yang Diberikan Bantuan Benih	73 Kelompok	143 Kelompok	-	-	-
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Jumlah Dokumen Pengembangan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Kegiatan Jumlah Prasarana Pertanian yang Dibangun	11 Unit	11 Unit	-	-	-
				Program Pengendalian Bencana Pertanian	10 Layanan	10 Layanan	-	-	-
				Kegiatan Jumlah Kelompok Tani yang Difasilitasi dalam Penanggulangan Bencana Pertanian	15 Kelompok	15 Kelompok	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Penyuluhan Pertanian	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Persentase Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan	100%	100%	-	-	-
		Dinas Peternakan dan Perkebunan	Peningkatan penggunaan sarana produksi dengan menerapkan sistem pertanian modern dan pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian dan perikanan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Ekor	500 Ekor	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	85%	Lokasi lahan pada pengembangan sapi perah dikelola oleh masyarakat	Melakukan penundaan sampai dengan lokasinya dinyatakan aman	-
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	82,86%	Sebagian kegiatan fisik tidak terlaksana karena terkendala dengan Hak Penguasaan Lahan/Lokasi	Melakukan penundaan kegiatan fisik atau pembangunan yang dimaksud sampai dengan lokasinya dinyatakan aman	-
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterenier	10%	-19,05%	Terjadi wabah nasional Penyakit Mulut dan Kuku serta masuknya kasus penyakit hewan baru yaitu Penyakit Jembrana	Melakukan pengobatan ternak yang terjangkit dan vaksinasi dari anggaran APBN dengan membentuk Satgas Pengawasan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku, Tim Vaksinator PMK dan Penutupan Lalu Lintas Ternak wilayah Kabupaten Gowa	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.000 Ekor	7.000 Ekor	Terjadi lonjakan atau kenaikan kasus penyakit dari 1.733 kasus pada tahun 2021 menjadi 2.141 kasus pada tahun 2022	Melakukan pengobatan ternak yang terjangkit penyakit dan melakukan pencegahan (vaksinasi) dengan penunjukan Tim Vaksinasi dan Pengobatan Ternak Besar	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
4.	Urusan Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPPW) untuk Menerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (SPPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	5 Laporan	5 Laporan	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	61,29%	64,5%	-	-	-
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Pasar	1 Pasar	-	-	-
				Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	74 Kali	74 Kali	-	-	-
			33 Pasar		33 Pasar	-	-	-	
			3 Pasar		3 Pasar	-	-	-	
				Subkegiatan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	67 Orang	67 Orang	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,002	0,9	-	-	-
				Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	18 Kecamatan	18 Kecamatan	-	-	-
				Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	118 Kali	118 Kali	-	-	-
				Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	18 Kecamatan	18 Kecamatan	-	-	-
				Program Pengembangan Ekspor	2.500.000	1.783.575	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
				Subkegiatan Pameran Dagang Nasional	6 Pameran	6 Pameran	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	-	-	-
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	65,63%	60,84%	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	3.600 Alat	3.860 Alat	-	-	-
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	14%	12,30%	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 Orang Pelaku Usaha	50 Orang Pelaku Usaha	-	-	-



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
5.	Urusan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	Program Perencanaan Pembangunan Industri	14%	13,52%	-	-	-
				Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	30 IKM	30 IKM	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	20 IKM	20 IKM	-	-	-
					40 Orang	40 Orang	-	-	-
					40 Orang	40 Orang	-	-	-
					20 Orang	20 Orang	-	-	-
40 Orang	40 Orang	-	-	-					



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA UNTUK MENGATASI	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
6.	Urusan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Peningkatan efektifitas sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	20 Orang	20 Orang	-	-	-



3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan strategis merupakan suatu aturan – aturan yang dibuat oleh Pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu. Adapun strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yang telah diundangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021, dari beberapa misi sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Unggul dan Inklusif

- 1) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan dasar pendidikan“, diterapkan:

Strategi 1 : Meningkatkan akses, kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata, terjangkau dan berkarakter, meningkatkan kualitas guru, meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan mutu proses pembelajaran dan penumbuhan budaya literasi pada satuan pendidikan.

- 2) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat“, diterapkan:

Strategi 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat baik bersifat kuratif, promotif maupun preventif, meningkatkan kuantitas dan kapasitas tenaga medis dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesehatan.

- 3) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Daerah“, diterapkan:

Strategi 3 : Meningkatkan akselerasi pembangunan pemuda, pengarusutamaan hak-hak anak baik akses, partisipasi, manfaat maupun control dalam proses pembangunan termasuk bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

MISI 2: Memperkokoh Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi

- 4) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya inovasi, produktivitas dan nilai tambah sektor komoditas unggulan daerah“, diterapkan:

Strategi 4 : Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yaitu sektor pertanian, pariwisata dan UMKM, pengmebnagan inovasi daerah melalui



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

- pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).
- 5) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah”, diterapkan:
Strategi 5 : Meningkatkan kesempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat termasuk penyediaan informasi bursa kerja dan pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan.
 - 6) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya kegiatan ekonomi golongan masyarakat kurang mampu serta usaha mikro dan kecil, diterapkan:
Strategi 6 : Mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat marginal dan meningkatkan program atau kegiatan perlindungan sosial terhadap pemenuhan kebutuhan dasar.
 - 7) Untuk mencapai sasaran “Menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat”, diterapkan:
Strategi 7 : Mendorong lebih banyak dan lebih baik kualitas pekerjaan, pendapatan yang lebih tinggi dan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat dengan menjalin kemitraan antara pihak pengusaha dengan UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah.

MISI 3: Meningkatkan Infrastruktur Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan

- 8) Untuk mencapai sasaran “Terpenuhinya infrastruktur layanan publik yang terpadu dan terintegrasi“, diterapkan:
Strategi 8 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas infrastruktur transportasi, jalan, sumber daya air, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekomunikasi dan informatika, ketenagalistrikan, fasilitas perkotaan, fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga dan kesenian, pariwisata, kesehatan, perumahan rakyat serta pelibatan masyarakat dalam pemeliharannya.
- 9) Untuk mencapai sasaran “Berkembangnya infrastruktur sosial ekonomi masyarakat perdesaan”, diterapkan:
Strategi 9 : Meningkatkan aktivitas pembangunan dan pembinaan masyarakat desa dan pengembangan ketersediaan akses layanan publik dan akses kegiatan ekonomi yang berwawasan lingkungan menuju terciptanya desa maju dan mandiri.



Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah

10) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup“, diterapkan:

Strategi 10 : Meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui tindakan preventif, penanggulangan dan penanganan bencana terutama banjir dan longsor dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta pemenuhan penyelesaian kasus lingkungan.

MISI 4: Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

11) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik“, diterapkan:

Strategi 11 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan kualitas layanan publik melalui pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

12) Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah“, diterapkan:

Strategi 12 : Meningkatkan kualitas layanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui penyederhanaan birokrasi, penerapan manajemen kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur serta penerapan teknologi dan komunikasi.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN SEBELUMNYA

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Gowa Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran, yang harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gowa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana yang disampaikan oleh Panitia Khusus DPRD, berupa catatan strategis sebagai masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam menentukan kebijakan kedepan sebagai berikut :

1. DPRD Kabupaten Gowa mengapresiasi Pemerintah Daerah di mana dalam kondisi yang masih pandemi *Covid-19* mampu untuk tetap melakukan pemerintahan dengan baik, terkhusus dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan gratis maupun program kerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk peningkatan SDM putera/puteri kita di beberapa perguruan tinggi dengan menggunakan biaya Pemerintah Daerah.



2. DPRD Kabupaten Gowa sebagai bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam melakukan pembahasan senantiasa objektif dan tetap bersikap kritis konstruktif dalam melakukan evaluasi dan melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini guna peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Gowa.
3. Bahwa dalam menghadiri Rapat Pansus, seluruh SKPD tidak melengkapi materi pembahasan dengan DIPA masing – masing SKPD yang dapat dijadikan sebagai pembandingan LKPJ Bupati serta sebagai pengontrol dalam melihat capaian kinerja masing – masing SKPD seperti Rumah Sakit Syekh Yusuf, Bagian Umum Setda Gowa dan SKPD lainnya.
4. Terdapat perbedaan angka – angka dari dokumen LKPJ Bupati dengan dokumen laporan realisasi fisik/keuangan yang diserahkan oleh SKPD kepada para anggota Pansus.
5. Bahwa Pemerintah Daerah dalam melakukan program dan kegiatan hendaknya mengedepankan kualitas pekerjaan, bukan hanya melihat dari sisi kuantitas sebagai contoh kualitas pekerjaan dan pembangunan yang ada di Kabupaten Gowa sangat kurang baik seperti di Rumah Sakit Syekh Yusuf belum 2 tahun setelah diresmikan sudah banyak kerusakan dan kebocoran sedangkan anggaran yang digelontorkan sangat besar.
6. Terkait Perda Tata Ruang yaitu tidak berjalannya Perda Tata Ruang Nomor 47 Tahun 2021. Hal ini bisa terlihat di sepanjang jalan Sultan Hasanuddin, pedestrian tidak lagi dijadikan sebagai jalur pejalan kaki melainkan dijadikan sebagai tempat parkir mobil, di mana pedestrian itu diperuntukkan untuk pejalan kaki bukan untuk parkir mobil. Kami berharap Penegak Perda bisa berjalan dan mengawasi Perda-perda yang telah disahkan dalam hal ini Satpol PP.
7. Pelataran Balla Lompoa yang baru – baru ini diresmikan setelah kami Pansus turun melihat di lapangan masih banyak pekerjaan yang sudah dikerjakan kualitasnya kurang bagus dan kurang bersih.
8. Rekanan Pihak ke-3 yang itu – itu saja atau memonopoli pekerjaan di Kabupaten Gowa.
9. Banyak masukan dan aspirasi kepada kami terkait jasa pelayanan rumah sakit dan kurangnya ketersediaan obat, jasa yang selalu telat dibayarkan kepada perawat di seluruh Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf dan Puskesmas, ini juga menjadi evaluasi bagi RS Syekh Yusuf dan Dinas Kesehatan.
10. Dihimbau kepada seluruh SKPD atau ULP untuk agar memblacklist kontraktor yang nakal di Kabupaten Gowa.
11. Bahwa catatan – catatan tersebut di atas merupakan masukan dan rekomendasi DPRD Kabupaten Gowa terhadap LKPJ Bupati Gowa Tahun 2021 untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gowa di masa yang akan datang. Kami berharap Bapak Bupati untuk meneruskan kepada SKPD terkait agar mengetahui dan menindaklanjuti rekomendasi dalam penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan di masa yang akan datang.



BAB IV

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa *“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Oleh karena itu, maka pada hakekatnya sesuai dengan aturan tersebut di atas, tugas pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan, dimana pelaksanaannya tercermin dari adanya kontribusi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi pemberi tugas pembantuan, dalam hal pembiayaan pembangunan.

4.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dituangkan dalam bentuk penyerahan tugas pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara umum untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat kabupaten Gowa.

Sumber pembiayaan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan jumlah anggaran yang bervariasi sesuai formula tersebut. SKPD yang bertanggungjawab dalam pengalokasian dan penatausahaan program ini terletak pada 3 (Tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gowa.

Urusan pemerintahan yang ditugaspembantukan kepada Kabupaten Gowa meliputi peningkatan usaha ekonomis produktif, pemeliharaan dan pemupukan semangat partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan, penerapan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan stimulan gotong royong. Sarana dan prasarana pendukung yang diberikan antara lain dengan perbaikan dan pembangunan sarana/prasarana serta dukungan ketersediaan operasional.

Adapun Tugas-tugas Pembantuan yang diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa pada periode tahun 2022, menurut masing-masing pelaksana teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gowa;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa;
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gowa.



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Tabel 4.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022

No.	KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN	PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	Kementerian Pertanian	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 240.000.000,-	Rp. 240.000.000,-	
			Jaringan Irigasi Tersier	Jaringan Irigasi Tersier	Kab. Gowa	Rp.2.025.000.000,-	Rp.2.025.000.000,-	
		Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Alat dan Mesin Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-	
		Layanan Perkantoran	Layanan Dukungan Satker	Honor, ATK dan Perjalanan	Kab. Gowa	Rp. 100.000.000,-	Rp. 95.000.000,-	
		Fasilitasi Pupuk dan Pesticida	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pesticida	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	e-RDKK mendukung Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi	Kab. Gowa	Rp. 241.600.000,-	Rp. 241.600.000,-
				Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pesticida	Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk dan Pesticida	Kab. Gowa	Rp. 136.730.000,-	Rp. 136.730.000,-
		Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Asuransi Pertanian	Asuransi Pertanian	Kab. Gowa	Rp. 19.700.000,-	Rp. 16.700.000,-	
		Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Optimasi Lahan	Optimasi Lahan	Kab. Gowa	Rp. 120.375.000,-	Rp. 120.375.000,-
				Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Perbaikan Infrastruktur Lahan Sawah	Kab. Gowa	Rp.2.842.500.000,-	Rp.2.842.500.000,-



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan

2	Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Kab. Gowa	Rp. 30.000.000,-	Rp. 30.000.000,-
			Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	Kab. Gowa	Rp. 16.500.000,-	Rp. 16.500.000,-
			Layanan Keuangan	Belanja Honor Operasional Satker	Kab. Gowa	Rp. 27.000.000,-	Rp. 27.000.000,-
			Pasca Panen, Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Pengawasan, Pembinaan, Monev Sarana Pasca Panen	Kab. Gowa	Rp. 14.060.000,-	Rp. 14.060.000,-
3	Kementerian Ketenagakerjaan	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Binalattas	Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Gowa	Rp. 564.404.000,-	Rp.550.355.500,-
4	Kementerian Perdagangan	Peningkatan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan	Pasar Rakyat Sapaya Kec. Bungaya	Rp.6.000.0000.000,-	Rp.5.703.543.600,-



4.2 TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN GOWA

Tugas pembantuan yang diberikan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa tidak ada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa yang melaksanakan.

4.3 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

- a. Tugas Pembantuan pada Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Berdasarkan hasil capaian realisasi fisik dan keuangan atas tugas pembantuan, tidak ditemukan permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan program dan kegiatan.



BAB V P E N U T U P

Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan pelayanan yang baik kepada masyarakat, maka salah satu kewajiban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam tahun 2022.

Sebagai output penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa yakni hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, merupakan wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur pemerintah daerah. Keberhasilan yang telah dicapai adalah berkat kerja sama dan partisipasi dari semua komponen Pemerintahan Daerah, yang menjalankan fungsi eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga kondisi tersebut akan membentuk *check and balances* yang seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD. Untuk itu disampaikan rasa terima kasih atas keserasian komunikasi yang terjalin selama ini. Mudah-mudahan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai Kabupaten Gowa dapat merata ke seluruh pelosok wilayah, serta menyentuh dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada periode kepemimpinan kami, patut disyukuri mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya untuk dapat seoptimal mungkin mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat. Hal ini menjadi komitmen perencanaan pemerintah sekaligus tolok ukur untuk mendorong kinerja aparat pemerintah daerah untuk semakin baik dan semakin berkualitas.

Dibalik semua capaian kinerja yang telah dihasilkan ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya, baik dari sisi sumber daya maupun faktor-faktor lainnya di luar jangkauan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gowa. Namun demikian berbagai upaya telah dilaksanakan untuk pencapaian seluruh indikator yang menjadi target pembangunan Kabupaten Gowa tahun 2022, yang pada akhirnya semua capaian indikator tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Gowa.

Disadari bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun tersebut masih terdapat banyak keterbatasan, oleh karenanya semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dapat menjadi catatan yang bermanfaat dan menjadi umpan balik untuk perbaikan pembangunan Kabupaten Gowa pada tahun-tahun mendatang.



Akhirnya saran dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT - Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan Nya kepada kita sekalian.

BUPATI GOWA,

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH, MH.